

REDAKSI SATU

Patroli macan kumbang Polsek Gempol - Polresta Cirebon lakukan penertiban knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang sering disebut knalpot bising atau knalpot brong.

Panji Rahitno - CIREBON.REDAKSISATU.CO.ID

Jan 8, 2025 - 14:31



Cirebon - Rabu Tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 12.30.Wib bertempat di Jalan Pasar Minggu termasuk Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan penertiban 2 (dua) kendaraan yang

menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Sebagai informasi, aturan tentang knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 285. Kegiatan penertiban knalpot sepeda motor yang membuat kebisingan ini akan terus dilakukan Polsek Gempol dan tidak hanya fokus pasca Pilkada serentak 2024 maupun menjelang natal dan tahun baru, Penindakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (Brong), merupakan jawaban atas keluhan warga dengan maraknya penggunaan knalpot brong terutama saat malam hari sehingga sangat mengganggu jam-jam istirahat. "Anggota Polsek Gempol bukan saja mengambil langkah tegas terhadap para pengguna knalpot brong, tetapi juga memberikan himbauan dan pesan edukasi agar para pengendara tertib hukum dalam berlalu lintas demi keselamatan pribadi maupun pengguna jalan lainnya". Tegur Kumpul Rynaldi Nurwan., S.H.,M.H. Ditempat terpisah Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. melalui Kapolsek Gempol Kumpul Rynaldi Nurwan., S.H., M.H mengatakan "Pasca natal dan tahun baru situasi kamtibmas harus dijaga serta dibutuhkan ketenangan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat" Tegasnya.